

RENCANA KERJA-PERUBAHAN

2025

PERWAL NO.34, BD 2025/ NO.34 ; 6 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 35 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2025

- Abstrak
- Bahwa untuk menyesuaikan arah kebijakan pembangunan Kota Semarang Tahun 2025 dengan visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah baru serta dinamika kebijakan nasional, perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2024.
 - Dasar hukum Peraturan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 18 Tahun 2020.
 - Peraturan ini dimaksudkan untuk mengakomodasi hasil evaluasi RKPD triwulan I Tahun 2025, memperbarui kerangka ekonomi dan keuangan daerah, serta menetapkan sasaran dan prioritas pembangunan yang selaras dengan RPJMD 2021-2026 dan program Asta Cita. Peraturan ini juga menjadi acuan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta PPAS dan APBD-Perubahan Tahun 2025, sehingga Pemerintah Kota Semarang dapat lebih adaptif, responsif, dan efektif dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik.
- Catatan
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Juli 2025 dan ditetapkan pada tanggal 11 Juli 2025.
 - Penjelasan: -
 - Lampiran: 494 hlm.